

(LAMBANG GARUDA)

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan pelaku ekonomi utama yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan ekonomi Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penyelenggaraan tersebut, perlu diatur tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan adalah segala bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada peserta Inkubasi.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Pelaku Usaha adalah orang, perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.

BAB II PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 3

Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai dengan:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. rencana strategis perangkat Daerah; dan
- c. rencana kerja perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Kemudahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. kemudahan akses pembiayaan;
 - c. kemudahan tempat usaha;
 - d. kemudahan promosi dan pemasaran; dan
 - e. kemudahan akses teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan.
- (3) Kemudahan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan, kredit lunak, dan penjaminan Daerah.
- (4) Kemudahan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk penyediaan lokasi Usaha Mikro di pasar, area publik atau properti Pemerintah Daerah.
- (5) Kemudahan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat promosi minimal 30% (tiga puluh persen) area publik;
 - b. dukungan pameran;
 - c. katalog digital; dan
 - d. perdagangan elektronik lokal.
- (6) Kemudahan akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam bentuk:
 - a. pelatihan digital marketing; dan
 - b. manajemen usaha.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kemudahan kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelindungan

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelindungan kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro untuk menjamin keberlangsungan usahanya dalam bentuk:

- a. pelindungan usaha;
- b. pelindungan hukum;
- c. pelindungan produk lokal; dan
- d. pelindungan sosial.

Pasal 8

Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dalam bentuk:

- a. praktik monopoli;
- b. dumping;
- c. kebijakan yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- d. jaminan lokasi usaha yang legal.

Pasal 9

Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro.

Pasal 10

- (1) Pelindungan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dalam bentuk:
 - a. dukungan sertifikat halal;
 - b. dukungan SNI;
 - c. dukungan hak merek; dan
 - d. dukungan paten sederhana.
- (2) Dukungan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. fasilitasi pendaftaran sertifikat halal;
 - b. subsidi atau bantuan biaya sertifikasi;
 - c. pelatihan atau bantuan biaya sertifikasi; dan
 - d. kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal.
- (3) Dukungan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. fasilitasi sertifikasi SNI;
 - b. bantuan biaya sertifikasi dan uji produk;

- c. pelatihan dan pendampingan penerapan SNI;
 - d. kerjasama dengan lembaga teknis dan perguruan tinggi;
 - e. pemberian insentif bagi Usaha Mikro bersertifikat SNI; dan
 - f. sosialisasi dan edukasi tentang manfaat SNI.
- (4) Dukungan hak merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. fasilitasi pendaftaran hak merek;
 - b. bantuan atau subsidi biaya pendaftaran merek;
 - c. pendampingan hukum dan teknis;
 - d. pelatihan pengelolaan dan pemasaran merek; dan
 - e. promosi produk bermerek lokal.
- (5) Dukungan paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. fasilitasi pendaftaran paten sederhana;
 - b. subsidi atau bantuan biaya pendaftaran;
 - c. pelatihan dan pendampingan hak kekayaan intelektual;
 - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset; dan
 - e. promosi dan komersialisasi hasil paten sederhana.

Pasal 11

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam bentuk:
- a. pelindungan dalam bentuk jaminan sosial;
 - b. pelindungan usaha dan produksi;
 - c. pelindungan terhadap perubahan ekonomi dan pasar;
 - d. pelindungan dalam bentuk bantuan sosial; dan
 - e. pelindungan bagi kelompok rentan Usaha Mikro.
- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 12

Pelindungan dalam bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. fasilitasi kepesertaan Pelaku Usaha Mikro dalam jaminan program ketenagakerjaan dan kesehatan; dan
- b. program jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pasal 13

Pelindungan usaha dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. bantuan modal darurat ketika terjadi bencana, krisis, atau penurunan ekonomi;
- b. program asuransi Usaha Mikro; dan
- c. bantuan sarana produksi yang rusak akibat bencana.

Pasal 14

Pelindungan terhadap perubahan ekonomi dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. fasilitasi digitalisasi Usaha Mikro agar tidak tertinggal dari pasar *online*;
- b. bantuan adaptasi terhadap kebijakan perdagangan baru atau inflasi harga bahan baku; dan
- c. pemberian insentif ketika harga pasar anjlok atau distribusi terganggu.

Pasal 15

Pelindungan dalam bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. bantuan tunai atau non tunai bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak bencana, pandemi atau krisis ekonomi;
- b. subsidi biaya operasional sementara; dan
- c. program rehabilitasi usaha pasca bencana.

Pasal 16

Pelindungan bagi kelompok rentan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. prioritas dukungan bagi perempuan Pelaku Usaha Mikro, penyandang disabilitas, atau kepala keluarga tunggal; dan
- b. program Pemberdayaan khusus dengan pendampingan sosial dan pelatihan kewirausahaan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan memberikan pelindungan kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan daya saing Pelaku Usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penguatan kelembagaan dan kapasitas manajerial;
 - b. pengembangan akses pembiayaan dan permodalan;
 - c. pendampingan dan pelatihan kewirausahaan;
 - d. dukungan terhadap hak kekayaan intelektual;
 - e. dukungan sertifikat halal dan SNI;
 - f. pengembangan akses pemasaran, digitalisasi, dan jejaring usaha;

- g. kemudahan perizinan dan legalitas usaha;
- h. pemanfaatan teknologi dan inovasi produksi; dan
- i. fasilitasi kemitraan usaha dengan pihak swasta dan lembaga keuangan.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan dan kapasitas manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan tata kelola organisasi Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. bimbingan teknis pencatatan keuangan dan akuntabilitas usaha;
- c. fasilitasi pembentukan dan legalisasi badan usaha Koperasi; dan
- d. peningkatan peran Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Pasal 20

Pengembangan akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. kemudahan akses kredit usaha dan lembaga keuangan mikro;
- b. pemberian subsidi bunga atau bantuan modal bagi Pelaku Usaha Mikro produktif;
- c. kemitraan dengan lembaga keuangan, perbankan, dan lembaga penjamin; dan
- d. fasilitasi pembentukan dana bergulir Koperasi.

Pasal 21

Pendampingan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan pengembangan dan peningkatan kualitas produk; dan
- b. asistensi penyediaan pelatih profesional dan berkompeten;

Pasal 22

Dukungan terhadap hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. fasilitasi pendaftaran hak merek dan paten sederhana;
- b. bantuan biaya dan pendampingan hukum dalam pengurusan hak kekayaan intelektual;
- c. kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait; dan
- d. promosi produk unggulan Daerah yang telah memiliki hak kekayaan intelektual.

Pasal 23

Dukungan sertifikat halal dan standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bantuan biaya dan pendampingan proses sertifikat;
- b. pelatihan penerapan standar produksi halal dan berkualitas; dan
- c. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan produk halal, badan standarisasi nasional, dan lembaga pemeriksa terkait.

Pasal 24

Pengembangan akses pemasaran dan digitalisasi dan jejaring usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan pusat promosi dan galeri produk lokal;
- b. penyelenggaraan pameran dan festival produk unggulan Daerah;
- c. fasilitasi promosi digital melalui platform *e-commerce* dan media sosial; dan
- d. penguatan jejaring antar Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi.

Pasal 25

Kemudahan perizinan dan legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha;
- b. pendampingan pengurusan akta pendirian Koperasi dan pengesahan badan hukum;
- c. penyederhanaan prosedur dan biaya perizinan;
- d. sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan berusaha;
- e. pengembangan layanan perizinan terpadu dan berbasis digital; dan
- f. pemberian insentif bagi Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang telah memiliki legalitas usaha.

Pasal 26

Pemanfaatan teknologi dan inovasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna;
- b. pengembangan sistem informasi dan digitalisasi usaha;
- c. fasilitasi akses terhadap peralatan produksi modern dan inovasi produk;
- d. peningkatan kemampuan desain, kemasan, dan branding produk; dan
- e. penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, dan dunia usaha dalam pengembangan inovasi.

Pasal 27

Fasilitasi kemitraan usaha dengan pihak swasta dan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kerja sama bisnis dan pemasaran;
- b. fasilitasi akses permodalan dan lembaga keuangan;
- c. penguatan jejaring dan ekosistem kemitraan;
- d. pendampingan dan konsultasi bisnis; dan
- e. insentif bagi dunia usaha yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan peralatan, teknologi, dan sarana produksi bersama sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk lokal.
- (2) Penggunaan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi acara;
 - b. cinderamata atau kenang-kenangan;
 - c. dekorasi dan perlengkapan acara;
 - d. busana dan atribut kegiatan; dan
 - e. jasa pendukung acara.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan meliputi:
 - a. edukasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. serta evaluasi kinerja usaha.

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui sistem pelaporan dan evaluasi kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KEMITRAAN DAN PERAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan pendampingan usaha oleh perusahaan besar atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. penyediaan bahan baku dan peralatan produksi;
 - c. kontrak kerjasama pemasaran dan distribusi produk;
 - d. alih teknologi dan inovasi produksi;
 - e. kerjasama penelitian dan pengembangan produk; dan
 - f. kemitraan dalam rantai pasok.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro dan Dunia Usaha.
- (2) Peran sebagai fasilitator sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum temu usaha dan pameran produk lokal;
 - b. pembuatan perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha dan mitra;
 - c. pengembangan sistem informasi kemitraan berbasis digital; dan
 - d. pendampingan hukum dan administrasi kontrak usaha.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Dunia Usaha wajib berperan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. program tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - b. program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal; dan
 - e. bantuan teknis, teknologi, serta manajemen usaha.

Pasal 37

Dunia Usaha wajib melaksanakan kemitraan secara transparan dan adil, tanpa menimbulkan ketergantungan atau praktik monopoli terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 38

Dunia Usaha wajib menyediakan tempat promosi produk lokal minimal 30% (tiga puluh persen) area publik.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah terkait;
 - b. organisasi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Dunia Usaha;
 - d. lembaga keuangan;
 - e. masyarakat; dan
 - f. akademisi.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Forum berfungsi sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha di Daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan dan peran Dunia Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV INSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang berprestasi, berinovasi, atau berhasil memperoleh sertifikasi tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. prioritas dalam program promosi dan pemasaran;
 - b. kemudahan akses pembiayaan; dan
 - c. penghargaan atau bantuan pengembangan usaha.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Dunia Usaha yang aktif bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk:

- a. kemudahan perizinan;
- b. prioritas dalam program pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; atau
- c. penghargaan kemitraan berprestasi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemberian insentif pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V INKUBASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum, dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat menyelenggarakan Inkubasi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Inkubator.

Pasal 46

- (1) Bupati membentuk Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dalam rangka menguatkan dan mengembangkan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis di bawah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi oleh Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, lembaga, asosiasi usaha serta media massa.

Pasal 49

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam bentuk:
- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah terkait Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. kemitraan dan pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - c. kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Dunia Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin;
 - d. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 51

Sumber pendanaan penyelenggaraan pelaksanaan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- d. permohonan perizinan berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

...

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian penting dalam penguatan perekonomian Daerah karena mampu berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses permodalan, lemahnya kemampuan manajerial dan pemasaran, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta belum optimalnya perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, ekosistem pemberdayaan yang melibatkan pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat juga belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki landasan hukum yang jelas dan terarah dalam menyelenggarakan kemudahan, perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait upaya Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro mikro, memperluas akses Pelaku Usaha terhadap sumber daya produktif, permodalan, teknologi dan pasar, serta memberikan perlindungan dari praktik usaha yang merugikan. Melalui pengaturan ini diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah secara inklusif.

Penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Rancangan Peraturan Daerah ini berlandaskan asas kekeluargaan, keadilan, kemandirian, keterbukaan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Asas-asas tersebut menempatkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun perekonomian rakyat yang kuat dan berkelanjutan.

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah tentang penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kemitraan, peran Dunia Usaha, insentif, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dukungan sertifikat halal” adalah upaya dan bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi, mempermudah, dan meringankan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro dalam memperoleh sertifikat halal atas produk mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dukungan SNI” adalah bantuan atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk menerapkan, memenuhi, dan mendapatkan sertifikasi SNI pada produk atau jasa mereka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dukungan hak merek” adalah bantuan, pendampingan, dan fasilitasi dari Pemerintah

Daerah agar Koperasi dan pelaku Usaha Mikro dapat mendaftarkan, melindungi, dan mengelola merek usahanya secara

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dukungan paten sederhana" adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan, melindungi, dan mendaftarkan hasil inovasi atau temuan sederhana mereka agar memiliki nilai hukum dan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "organisasi Koperasi" adalah Dewan Koperasi Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR...